

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penghakiman melalui media sosial (*Trial by Media Social*), antara lain sebagai berikut:

1. Praktik penghakiman melalui media sosial (*trial by social media*) berupa tindakan merekam, mengunggah, dan menyebarkan informasi yang menuduh seseorang melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bentuk penghukuman oleh publik yang tidak sejalan dengan prinsip asas praduga tidak bersalah. Perbuatan tersebut juga dapat memenuhi unsur tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam hukum pidana positif Indonesia apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan penghakiman yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya bertentangan dengan perlindungan terhadap hak dasar setiap individu, khususnya hak atas kehormatan, nama baik, martabat, dan privasi. Selain itu, tindakan tersebut juga mengabaikan hak seseorang untuk tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam kerangka hukum pidana positif di Indonesia, konstruksi hukumnya dapat diuraikan secara spesifik. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan penghakiman melalui media sosial tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu

adanya tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui kegiatan mendistribusikan, mentransmisikan, maupun menyebarkan informasi elektronik yang dapat diakses atau diketahui oleh masyarakat secara luas. Selain itu, apabila informasi yang disebarluaskan memuat tuduhan terhadap seseorang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tindakan tersebut dapat berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di samping itu, perbuatan tersebut juga dapat dianalisis sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan hukum pidana umum yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan dalam Pasal 27A UU ITE. Konstruksi hukum tersebut berkaitan dengan pengaturan delik pencemaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 433 KUHP. Dengan demikian, praktik penghakiman melalui media sosial memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk dilakukan penindakan, baik melalui ketentuan pidana dalam UU ITE maupun melalui aturan mengenai pencemaran dan fitnah yang terdapat dalam KUPl.

2. Pertanggungjawaban pidana dalam praktik penghakiman melalui media sosial dapat dikenakan kepada pihak yang secara langsung melakukan pembuatan, pengunggahan, dan penyebaran informasi elektronik yang mengandung serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga menimbulkan penilaian atau penghakiman oleh masyarakat terhadap individu tersebut. Individu tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesengajaan (*dolus*) berupa kehendak untuk merekam dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dalih untuk memperingatkan masyarakat, mencari

perhatian publik, atau mengungkap dugaan tindak pidana tidak dapat serta-merta dijadikan alasan pembenar apabila dilakukan dengan cara menyebarluaskan identitas dan tuduhan kepada publik tanpa melalui mekanisme penegakan hukum yang sah. Perbuatan tersebut justru menimbulkan kerugian terhadap kehormatan, nama baik, dan martabat seseorang serta berpotensi menghambat terwujudnya asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, pihak yang melakukan penghakiman melalui media sosial harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, Penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital serta lembaga terkait lainnya, diharapkan dapat memperkuat upaya edukasi dan literasi digital kepada masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab serta risiko hukum dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Selain itu, Pemerintah juga diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih komprehensif terkait perlindungan hak atas kehormatan, nama baik, dan privasi individu di ruang digital tanpa mengabaikan hak masyarakat atas kebebasan berekspresi. Kepada Aparat Penegak Hukum, diharapkan dapat lebih responsif dan konsisten dalam menangani kasus-kasus penghakiman melalui media sosial dengan mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah serta menerapkan ketentuan pidana yang relevan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Nasional. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *trial by social media* diperlukan guna memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu yang menjadi sasaran penghakiman publik, serta mencegah terulangnya praktik serupa di kemudian hari.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam menyikapi informasi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana atau peristiwa yang melibatkan individu tertentu. Masyarakat hendaknya tidak terburu-buru menyebarluaskan informasi, foto, maupun video yang belum terverifikasi kebenarannya karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kehormatan, nama baik, dan hak-hak individu yang bersangkutan. Apabila menemukan dugaan tindak pidana, masyarakat sebaiknya menempuh mekanisme hukum yang tersedia dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum daripada melakukan penghakiman melalui media sosial. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menciptakan budaya digital yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menghormati hak asasi manusia, serta mengedepankan verifikasi informasi sebelum memberikan penilaian atau menyebarluaskan suatu konten kepada publik.